

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang disebut dengan Fiqh Muamalah, dengan kajiannya berupa hubungan antara umat satu dengan umat lain, salah satu aspek yang saat ini menjadi salah satu hal penting adalah aspek ekonomi.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap manusia khususnya muslim akan melaksanakan suatu kegiatan yang disebut dengan transaksi yang dalam hal ini menyangkut aspek ekonomi, kegiatan tersebut disebut dengan jual beli. Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa artinya berarti tukar menukar,<sup>1</sup> sedangkan pengertian jual beli menurut istilah, jual beli berarti tukar menukar atau peralihan kepemilikan suatu barang dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara*<sup>2</sup> atau menukarkan suatu barang dengan barang lain, atau barang dengan alat tukar atau alat pembayaran, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah

<sup>1</sup> Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al Mujib*, (Surabaya : al-Hidayah, 2003), hal.

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), hal. 193

pihak.<sup>3</sup> Berdasarkan hal tersebut kerelaan yang dimaksud berarti tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi jual beli.

Jual beli adalah salah satu kegiatan yang dipebolehkan oleh Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam potongan ayat QS. Al-Baqarah 2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba<sup>4</sup>*

Berdasarkan pasal 1457 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat dari pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bisa disebut dengan pembeli atau konsumen yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar dengan harga.<sup>5</sup> Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yg menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yg membayar harga barang yang dijual berupa persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar

---

<sup>3</sup> Ibnu Mas'ud & Zainjal Abidin, *Fiqh Madzab Syafi'I*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hal. 22

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2010) hal. 59

<sup>5</sup> Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Visimedia, 2015), hal. 374

harga barang yang dijual.<sup>6</sup> Dari beberapa pengertian tersebut berarti jual beli menimbulkan kewajiban dan hak bagi kedua pihak yakni penjual dan pembeli, dimana transaksi antara satu orang dengan orang yang lain berupa tukar menukar barang berdasarkan tata cara atau suatu akad tertentu.

Perkembangan dalam teknologi dan informasi yang semakin pesat saat ini, menjadikan dunia semakin sempit, sehingga masyarakat dapat menjangkau informasi dengan mudah kapanpun dan dimanapun dengan internet (*interconnection network*). Internet adalah suatu alat untuk menyebarkan informasi secara global, yang berarti menjadi sebuah mekanisme untuk menyebarkan informasi dan sebuah media untuk saling berinteraksi antar individu satu dengan individu lain dengan menggunakan media komputer tanpa terhalang batas geografis.<sup>7</sup> Hal ini menjadikan segala aktifitas yang dilakukan manusia bisa dilaksanakan menjadi cepat dan mudah dengan adanya alat-alat bantu yang canggih berupa elektronik yang dibuat untuk mempermudah segala aktifitas sehari-hari.

Internet dalam arti yang luas meliputi individu, kelompok, organisasi, sekolah, universitas, layanan komersil, perusahaan, pemerintah, serta mereka yang menggunakan *standar protocol* dan biasanya menggunakan koneksi tersebut setiap waktu dan setiap saat mereka membutuhkannya.<sup>8</sup> Saat ini salah satu kegiatan yang banyak dilakukan untuk berbagai kegiatan di internet

---

<sup>6</sup> Dendy Sugiono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008),hal. 643

<sup>7</sup> Riyeke Ustandiyanto, *Framework e-commerce*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hal. 1

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 8

antara lain untuk *browsing* (menjelajah), mencari data atau berita, saling berkomunikasi maupun bertukar informasi. Semua hal dijadikan mudah dengan adanya *internet*.

Begitu juga dengan hal yang berkaitan dengan jual beli, yang biasanya hanya dilakukan secara konvensional atau dengan cara bertatap muka, seorang pembeli yang membeli di sebuah toko dan penjual melayaninya, dan dipasar terjadi penawaran harga, dan pembeli langsung melihat barang tersebut langsung dan membeli barang yang ia pilih. Akan tetapi dengan kemajuan komunikasi dan informasi yang ada sekarang menjadikan jual beli tidak hanya dilakukan dengan bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat, akan tetapi penjual dan pembeli tidak bertemu melainkan berkomunikasi dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang.

Salah satu yang sedang menjadi kegiatan yang sangat sering yakni perdagangan, yang sering disebut dengan jual beli *online*. Meluasnya kegiatan jual beli yang merambah ke dunia internet menjadi *trend* saat ini, karena memudahkan masyarakat dan para penggunanya bebas memilih barang yang mereka inginkan tanpa pergi ke tempatnya langsung dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, selain memudahkan para pembeli, jual beli *online* ini juga memudahkan penjual dalam menghemat biaya, dan waktu, serta penjual tidak perlu repot-repot untuk mencari lapak atau tempat untuk berjualan. Para penjual hanya perlu memiliki sebuah akun maupun situs di

*internet* untuk menarik pembeli dengan memberikan promo serta bentuk penawaran lain sehingga mendapatkan pelanggan di lapak jual beli mereka.

Kegiatan jual beli secara *online* saat ini semakin populer dan banyak dilakukan, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin banyak dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Hal ini membuktikan bahwa internet telah melakukan perubahan besar dalam dunia komputer khususnya dalam komunikasi.<sup>9</sup> Selain itu dalam perkembangannya, *internet* menjadikan kita mengetahui apapun yang terjadi di luar tanpa pergi ke tempatnya, sehingga dengan cepatnya kita bisa mengetahui informasi yang beritanya dengan cepat menyebar melalui situs maupun berbagai jejaring sosial di *internet*, salah satunya yang berkaitan dengan *trend fashion* pakaian bermerek di berbagai negara, sehingga hal ini yang menjadikan masyarakat bersifat konsumtif dan menjadikan sebagian masyarakat ingin dan tertarik untuk mengikuti *trend* tersebut yakni menggunakan pakaian bermerek untuk meningkatkan status sosial mereka bagaimanapun caranya, salah satunya dengan membeli pakaian bermerek bekas atau bisa disebut dengan pakaian impor bekas.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal.1

Adanya teknologi yang semakin berkembang saat ini menjadikan jual beli pakaian impor bekas secara *online* menjadi salah satu daya tarik masyarakat yang ingin memiliki pakaian bermerek dengan harga murah tanpa pergi ketempat penjual, mereka hanya akan memesan pakaian impor bekas yang ingin mereka beli di situs jual beli yang sangat banyak dengan masing-masing jenis penawaran yang diberikan. Selain dijual di toko impor baju bekas, banyak juga situs jual beli yang menjual pakaian bekas impor ini. Situs maupun aplikasi jual beli *online* yang memfasilitasi keinginan mereka yang menginginkan *trend* berpakaian bermerek akan tetapi tidak semua mampu untuk membeli pakaian impor tersebut.

Di sinilah situs maupun aplikasi yang memperjual belikan pakaian impor bekas memiliki banyak peminat, melihat hal ini, kita tahu bahwa pakaian bekas pastinya memiliki bakteri yang dapat membahayakan bagi konsumen yang akan memakainnya nanti, mengingat bahwa pakaian bekas yang akan dibeli merupakan pakaian yang tidak diketahui asal usulnya, yang mungkin saja pakaian tersebut berasal dari seseorang yang mempunyai riwayat penyakit yang menular lewat pakaian bekas, dan ketidakjelasan bagaimana kebersihan pakaian tersebut karena membeli secara *online*, selain itu dapat kita ketahui bahwa impor pakaian bekas menjadi salah satu kontroversi di negara Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

yang disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor ini berpotensi membahayakan bagi kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu pelarangan impor pakaian bekas juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa imporer wajib mengimpor barang dalam keadaan baru kecuali yang ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan, dan dalam hal ini yang barang bekas dilarang untuk diimpor adalah pakaian impor.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang timbul akibat hal ini adalah bolehkah dalam Islam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas impor secara *online* dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam jual beli pakaian impor bekas secara *online*. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam mengenai peraturan terkait terhadap jual beli barang bekas secara *online*, Pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN IMPOR BEKAS SECARA ONLINE”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses jual beli pakaian impor bekas secara *online* ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli pakaian impor bekas secara *online* ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas secara *online* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk medeskripsikan proses transaksi jual beli pakaian impor bekas secara *online*.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli pakaian impor bekas secara *online*.
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas secara *online*.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pengetahuan mengenai penjualan Pakaian Impor bekas secara *online* dalam hukum yang mengatur mengenai masalah tersebut dan sebagai bahan referensi bagi peneliti sebelumnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Penjual

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penjual agar menjual barang yang sesuai dengan aturan dan tanpa melanggar peraturan sehingga dalam penjualan bisa menjadi penjual yang taat dan patuh dengan aturan yang ada.

###### b. Bagi Pembeli

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi konsumen yang ingin membeli Pakaian impor pakaian bekas secara *online* dan mengetahui aturan serta resiko yang akan di hadapi dalam membeli pakaian impor bekas secara *online*

###### c. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya umum khususnya yang berkaitan dengan jual beli pakaian

impor bekas secara *online* sehingga bisa menjadi salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Hukum Islam merupakan keseluruhan dari seluruh hukum yang tidak bisa dipisahkan dari kesusilaan yang ditegaskan bukan hanya pada hak, kewajiban dan paksaan penegasannya, akan tetapi juga kepada lima perhukumannya, yakni wajib, sunnah, *jaiz* (halal), makruh dan haram.<sup>10</sup>
- b. Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah seluruh upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Yang diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan yang sewenang-wenang serta merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi konsumen.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal. 15. Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)", *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94; Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Indonesia*, volume 5 No.2 Nopember 2017, hal. 323; Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 1

<sup>11</sup> Ahmadi Miru daan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 1

- c. Pakaian bekas Impor adalah pakaian bekas yang dibeli dari negara lain dan masuk kedalam negara asal pembeli. Impor adalah memasukan barang- barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Pemerintah ke dalam peredaran dalam masyarakat yang dibayar dengan mempergunakan valuta.<sup>12</sup> kegiatan impor merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatakan barang- barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia dalam negeri dari luar negeri.<sup>13</sup>
- d. Jual Beli *Online* atau yang disebut dengan *e-commerce* menurut adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen(*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Secara *Online*” yaitu penelitian yang dilakukan guna untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis transaksi Jual Beli Pakaian Impor Bekas Secara *Online* serta Tinjauan Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Amir M. S, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, ( Jakarta: PPM, 2004) hal. 139

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 204

<sup>14</sup> Mariam darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heri Soepraharto, faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 2001) hal. 283

Perlindungan Kosumen dan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Secara *Online*.

## F. Metode Penelitian

Keberhasilan dalam melakukan suatu proses pembelajaran mungkin saja bisa tergantung pada metode dan pendekatan yang digunakan. Sebuah “metode” (*process and procedure to obtain data*) dan “pendekatan” (*the way to think*) dalam studi atau kajian keislaman yang memiliki kedudukan yang cukup penting, dan mungkin sering diabaikan.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah “*library research*” atau yang disebut juga dengan telaah pustaka. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dengan bantuan data-data yang ada di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah yang berkaitan dengan apa yang nantinya diteliti oleh peneliti.<sup>16</sup>

Jadi dalam penelitian ini akan dilakukan pengindentifikasian dan analisis beberapa data yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian yakni mengenai tinjauan undang-undang perlindungan

---

<sup>15</sup> Kutbuddin Aibak, “*Kajian Fiqh Konstenporer: Sebuah Rekontruksi Awal*”, dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* volume 2 No. 1, Juli 2014, hal. 52

<sup>16</sup> Mandalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendektan Proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 28

konsumen dan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor secara *online*.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal atau hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

## 3. Jenis Data

Data merupakan beragam informasi yang yang dikumpulkan dan dibutuhkan yang dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.<sup>17</sup>

- a. Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang langsung didapat dari sumber pertama atau yang menjadi acuan penelitian, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yang lebih jelasnya berikut data primer yang digunakan peneliti

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2006), hal. 72

- 1) Republik Indonesia. *Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Permata Press
- 2) Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya
- 3) Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513
- 4) Fuad Abdul Baqi. *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Hikam Pustaka

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan dan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah jurnal ilmiah, makalah, *working paper*, publikasi pemerintah, buku teks, dan bahan referensi lainnya serta situs di internet yang berhubungan dengan konteks penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup>

4. Pendekatan Kajian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yudiris. Jadi dalam pendekatan ini akan dikaji masalah tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 137

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga berdasarkan Hukum Islam.

#### 5. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data secara dokumenter adalah mengumpulkan sumber-sumber data baik primer maupun sekunder. Selanjutnya dokumen tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data data yang diperlukan sesuai rumusan masalah. Yakni sesuai dengan fokus penelitian mengenai tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor secara *online*.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data biasanya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah didapatkan, yaitu dokumen-dokumen, dan sebagainya yang berhubungan dengan fokus penelitian.<sup>19</sup> Kemudian dilanjutkan dengan analisis data, analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat, ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis awal

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hal. 190

seperti yang disarankan oleh data.<sup>20</sup> Metode analisis data dalam kajian yang digunakan adalah:

a. *Content analysis*

Teknik ini disebut juga dengan kajian isi, yang merupakan salah satu metodologi penelitian yang menggunakan prosedur untuk menarik sebuah kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen<sup>21</sup>, jadi dalam pelaksanaannya data akan di klasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yang kemudian diuraikan secara mendalam, kritis dan sistematis lalu dapat di tarik kesimpulan tentang tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor secara *online*.

b. *Critic Analysis*

Metode ini merupakan salah satu cara dimana data yang ada akan diuraikan akan dikupas secara mendalam untuk diberikan penilaian serta penimbangan oleh peneliti.<sup>22</sup>

Dalam penganalisisan data, akan lebih mudah apabila terlebih dahulu dilakukan klasifikasi data yang kemudian dilakukan penyusunan data. Selanjutnya yaitu tahap pengkategorian data. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menganalisis data dan dalam menyusun data akan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 280

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: PT Kartika, 2010), hal. 270



lebih mudah, karena data sudah dikategorisasikan sesuai dengan kelompoknya.

Analisis data dalam metode kualitatif ini bersifat induktif dimana mengembangkan konsep didasarkan pada data yang ada fleksibel namun tetap sesuai dengan konsep yang akan di teliti oleh peneliti.<sup>23</sup> Dalam menganalisis data, dilakukan teknik analisa data mulai dari data yang bersifat khusus hingga sampai pada kesimpulan.

Hasil dari penelitian kepustakaan dilakukan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah suatu pemaparan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, lalu dilakukan analisis yang berarti gambaran tersebut dianalisis sehingga diketahui tujuan dari penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah tersebut.

Tahap berikutnya adalah pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif yaitu salah satu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, dimana hal ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang berarti peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Soebani, *Metode penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 103

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif yang diteliti nantinya lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>24</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan peneliti, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “jual beli *online*”, yang merupakan kajian tentang konsep-konsep yang dipilih oleh peneliti, antara lain oleh :

Wahyu Elma Naf'an, “Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dengan Menggunakan Media Facebook”, Universitas Jember 2011. Dalam penelitian ini meneliti aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli *online* dengan media facebook dan penyelesaian jika terjadi permasalahan akibat adanya transaksi jual beli yang terjadi secara *online* menggunakan media facebook serta bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut.<sup>25</sup> Persamaan penelitian adalah meneliti transaksi jual beli *online*. Perbedaannya peneliti meneliti tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen terhadap jual beli pakaian impor bekas *online*,

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 9

<sup>25</sup> Wahyu Elma Naf'an, “Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara *Online* Dengan Menggunakan Media Facebook”, *Skripsi* (Jember: Universitas Jember, 2011), dalam *repository.unej.ac.id* diakses tanggal 24 November 2017 pukul 07.47

sedangkan pada peneliti sebelumnya meneliti aspek hukumnya saja di forum jual beli hanya facebook

Muhammad Billah Yuhadian, “Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus”, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012. Penelitian ini meneliti Perjanjian jual beli secara *online* melalui rekber pada FJB Kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (2) Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu (a) hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi; (b) kewajiban konsumen antara lain mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan; (c) hak pelaku usaha antara lain menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikad buruk, dan hak untuk pembelaan diri sepatutnya; (d) kewajiban pelaku usaha antara lain beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang, dan memberikan ganti rugi atas kerugian

akibat penggunaan barang yang diperdagangkan.<sup>26</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama sama meneliti mengenai jual beli *online*. Perbedaannya, Peneliti meneliti tentang tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen terhadap jual beli pakaian impor bekas *online*, sedangkan peneliti sebelumnya meneliti jual beli *online* dalam rekening bersama

Ardhata Nur Afian,” Perjanjian Jual Beli On-Line (Studi Kasus *e-commerce* Forum Jual Beli Pada Situs [www.kaskus.co.id](http://www.kaskus.co.id))”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. Penelitian ini berisi tentang Keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik (*online shop*) antara konsumen dengan Kaskus, melalui Forum Jual Beli dimana Perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat ke 1, 3, dan 4 dari Pasal 1320 KUH Perdata, Perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat ke 2 dari Pasal 1320 KUH Perdata, karena tidak dapat dipastikan secara pasti usia seseorang dalam jejaring sosial, Konsumen yang terlibat dalam *online shop* antara konsumen dengan Kaskus, melalui Forum Jual Beli, tentang Terlambatnya barang pesanan sampai ke tangan pembeli dikarenakan faktor produksi.<sup>27</sup> Persamaan dengan penelitian yang peneliti pilih adalah sama-sama meneliti tentang jual beli *online*. Perbedaannya dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen terhadap

---

<sup>26</sup> Muhammad Billah Yuhadian, “*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*”, skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, 2012), dalam [repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id) diakses tanggal 24 November 2017 pukul 07.27 WIB

<sup>27</sup> Ardhata Nur Afian,” *Perjanjian Jual Beli On-Line*”, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), dalam [eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id) diakses tanggal 24 November 2017 pukul 07.45 WIB

jual beli pakaian impor bekas *online*, sedangkan pada peneliti sebelumnya meneliti kasus *E-commerce* pada perjanjian jual beli *online*.

Dewi Rohani , “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru”, UIN Suka Riau, 2013. Penelitian ini berisi tentang Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pemesanan pakaian bekas ini menggunakan sistem kode, dengan sistem pemesanan kode inilah yang menentukan isi barang. Kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu APB untuk baju anak, LDS untuk baju dress, gaun, baju lengan panjang, dan LDSK untuk baju special dress. Barang sampai ke kios pedagang diantar oleh karyawan yang bertugas mengantar pakaian bekas, dengan berdagang pakaian bekas pedagang mengalami kenaikan pendapatan. Jual beli pakaian bekas di Pasar Senapelan menurut sistem ekonomi Islam dari segi barang dibolehkan asalkan barang tersebut tidak menyebabkan penyakit, dari segi pemesanan ditinjau menurut ekonomi Islam tidak menyimpang karena jika pemesan pakaian ada yang tidak sesuai dan itu disebabkan oleh agen makan agen yang menanggung resiko, dan jika disebabkan oleh karyawan maka ditanggung oleh karyawan, namun jika pemesanan sudah salah dari awal/salah pesan dari pedagang maka resiko ditanggung oleh pedagang karena termasuk kesalahan yang datang dari pedagang. Sedangkan menurut UU no. 10 tahun 1995 pasal 102 jual beli pakaian bekas ini dibolehkan karena bukan kategori barang penyelundupan

dan tidak melanggar aturan pemerintahan.<sup>28</sup> Persamaan penelitian adalah jual beli pakaian bekas. Perbedaannya peneliti meneliti tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen terhadap jual beli pakaian impor bekas *online*, sedangkan pada peneliti sebelumnya meneliti jual beli pakaian bekas dalam karung tidak *online* dan tidak Impor.

Ahmad Afifuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)”, UIN Walisongo Semarang, 2015. Penelitian ini berisi tentang tidak ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2), dan ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam bahwasanya : transaksi Jual beli yang terdapat di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal, sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan transaksi jual beli, dalam hal ini jual beli tersebut adalah jual beli yang *shahih*.<sup>29</sup> Persamaan dengan penelitian yang peneliti pilih adalah sama sama membahas mengenai tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli pakaian bekas impor.

---

<sup>28</sup> Dewi Rohani , “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru”, *Skripsi*, (Riau: Uin Suska Riau, 2013), dalam *repository.uin-suska.ac.id* diakses tanggal 24 November 2017 pukul 09.31

<sup>29</sup> Ahmad Afifuddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”,*Skripsi* (Semarang: Uin Walisongo Semarang, 2015), dalam *eprints.walisongo.ac.id* diakses tanggal 24 November 2017 pukul 09.31 WIB

Perbedaannya, peneliti meneliti dari jual beli dari sisi *online*, sedangkan peneliti sebelumnya meneliti langsung di sebuah tempat observasi dan tidak secara *online*.

Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” , Uin Alauddin Makassar, 2015, Penelitian ini berisi tentang Relevansi jual beli *online* menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi halal dan haram dan tujuannya, yaitu menghendaki perlindungan terhadap konsumen melalui proses pengadilan jika terdapat pelanggaran hak terhadap konsumen dan berupa hak *khiyar* dalam hukum Islam sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen. Transaksi jual beli *online* dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli *online*, pelaku usaha dituntut untuk tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>30</sup> . Persamaan penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli *online*. Perbedaannya peneliti meneliti tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen terhadap jual beli pakaian impor bekas *online*,

---

<sup>30</sup> Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” , *Skripsi* (Makassae: Uin Alauddin Makassar, 2015), dalam *repository.uin-alauddin.ac.id* diakses tanggal 24 November 2017 pukul 07.43 WIB

sedangkan pada peneliti sebelumnya meneliti Kesesuaian jual beli *online* dengan hukum Islam secara umum.

Putra Kalbuadi, “Jual Beli *Online* Menggunakan Sistem Dropshipping menurut sudut pandang Jual Beli Islam” (Studi Kasus pada Forum Kaskus)”, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Penelitian ini meneliti mengenai sistem dalam jual beli *online* dengan sistem Dropshipping menurut sudut pandangan Islam yang menghasilkan hasil penelitian bahwa sistem Dropshipping ini memiliki skema yang sama dengan akad salam maupun akad wakalah sehingga sistem dropshipping ini diperbolehkan.<sup>31</sup> Persamaan penelitian ini adalah meneliti jual beli *online*. Perbedaannya peneliti meneliti tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen terhadap jual beli pakaian impor bekas *online*, sedangkan pada peneliti sebelumnya meneliti sistem dalam Jual jual beli *online*

Dita Septika Wati, Praktik Jual Beli Pakaian Impor Bekas (Studi Kasus Di Kotasalatiga)”, IAIN Salatiga 2016, dalam penelitian ini berisi tentang Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pembeli membeli pakaian impor bekas di Kota Salatiga, diantaranya karena harganya yang murah dan merk pakaian impor bekas yang beraneka ragam, serta kualitas pakaian impor bekas yang masih bagus dan layak pakai menjadi daya tarik para pembeli membeli. Jika dilihat dari hukum Islam, jual beli pakaian impor

---

<sup>31</sup> Putra Kalbuadi, “*Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping menurut sudut pandang Jual Beli Islam*”, Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), dalam *repository.uinjkt.ac.id* diakses tanggal 24 November 2017 pukul 07.45 WIB



bekas antara penjual dan pembeli tidak terdapat kendala yang begitu berarti. Yang menjadi kendala ialah kemampuan serah terima antara Pemerintah Indonesia dengan Imporir, karena Imporir memasukan pakaian impor bekas ke Indonesia dengan cara ilegal. Dan jika cara masuknya ilegal itu berarti para penjual pakaian impor bekas tidak mentaati peraturan dan itu sama halnya dengan tidak mentaati Uliil Amri.<sup>32</sup> Persamaan penelien adalah meneliti jual beli pakaian impor bekas. Perbedaannya penelien meneliti tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen terhadap jual beli pakaian impor bekas *online*, sedangkan pada penelien sebelumnya meneliti studi kasus jual beli pakaian impor bekas tidak secara *online*.

Yusuf Karuniawan, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia Di Jejaring Sosial Facebook)”, IAIN Surakarta, 2017 penelitian ini berisi tentang peraturan lelang batu mulia di Facebook jika dilaksanakan dengan benar akan menghindarkan proses lelang dari perselisihan atau pun adanya kerugian pada pihak baik penjual maupun pembeli. Namun karena lelang batu mulia ini dilakukan secara *online* tetap ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik dilakukan oleh penjual sendiri maupun pembeli. Mudahnya seseorang memiliki akun Facebook menyebabkan seseorang dengan mudah mengikuti lelang, walaupun tidak ada niat untuk membeli barang tersebut. Kemudian

---

<sup>32</sup> Dita Septika Wati, “Praktik Jual Beli Pakaian Impor Beka (Studi Kasus Di Kotasalatiga)”,*Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), dalam *e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id* diakses tanggal 24 November 2017 pukul 09.31

adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelelang yang tidak melakukan pengiriman barang ketika sudah dilakukan pembayaran dan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lelang yang tidak melakukan pembayaran walaupun sudah dinyatakan sebagai pemenang lelang.<sup>33</sup> Persamaan penelitian adalah meliti jual beli *online*. Perbedaannya peneliti meneliti tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen terhadap jual beli pakaian impor bekas *online*, sedangkan pada peneliti sebelumnya meneliti praktek jual beli *online* sistem lelang.

Ina Ermawati, “Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perpektif Fiqih Muamalah dan Perturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung”’, IAIN Tulungagung, 2017. Penelitian ini meneliti praktek Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan Tinjauan Fiqih Meamalah terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas di Toko Imanuel Desa Sumberjo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung serta keefektifan aturan mengenai larangan jual beli pakaian bekas .<sup>34</sup> Persamaan penelitian penelitian adalah meneliti Jual Beli pakaian

---

<sup>33</sup> Yusuf Karuniawan, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang*”,*Skripsi*, (Suarakarta: IAIN Surakarta, 2017), dalam *eprints.iain-surakarta.ac.id* diakses tanggal 24 November 2017 pukul 07.47 WIB

<sup>34</sup> Ina Ermawati, “*Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perpektif Fiqih Muamalah dan Perturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*”,*Skripsi*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), dalam *repo.iain-tulungagung.ac.id* diakses tanggal 04 Juni 2018 Pukul 12.09 WIB

bekas Impor. Perbedaannya peneliti meneliti tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Kosumen terhadap jual beli pakaian impor bekas *online*, sedangkan pada peneliti sebelumnya meneliti pada studi kasus dan ukan secara *online*.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Secara *Online*”

## **H. Sistematika Pembahasan**

Rangkaian penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Penjabaran dari sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Sebelum bab pertama, peneliti mencantumkan halaman judul, halaman pengantar, dan daftar isi.

**Bab I Pendahuluan**, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan

**Bab II Jual Beli Pakaian Impor Bekas Secara *Online*.** Dalam bab ini peneliti akan memaparkan proses yang ada dalam jual beli pakaian impor bekas *online* secara umum.

**Bab III Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas secara *Online*.** Dalam bab ini peneliti akan membahas tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli pakaian impor bekas secara *online* beserta analisisnya

**Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas Secara *Online*.** Dalam bab ini peneliti akan membahas tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas secara *online* beserta analisisnya

**Bab V merupakan bab penutup.** Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.